

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Gambar 3.1 Logo Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun



**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
MADIUN**

Sumber : Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun

Lokasi penelitian yang dilakukan Penulis adalah di Balai Pemasarakatan Madiun Kelas II Madiun. Balai Pemasarakatan Madiun Kelas II Madiun berada di Kota Madiun yang merupakan wilayah dari Provinsi Jawa Timur dan beralamat di Jalan Salak No.85 Kota Madiun. Balai Pemasarakatan Madiun Kelas II Madiun ini memiliki wilayah tugas di eks karisidenan Madiun yang mencakup Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab.Ponorogo, Kab. Pacitan

Balai Pemasyarakatan Madiun Kelas II Madiun adalah satu diantara bagian dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan memiliki peran central dalam memutus peradilan di Indonesia. Peran Pembimbingan Kemasyarakatan (PK), Balai pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok fungsi pembuatan litmas, pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH), Pembimbingan serta pengawasan klien Pemasyarakatan diantaranya ; terpidana asimilasi/reintergasi sosial (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas). Sebelum berganti nama BAPAS dahulu mempunyai nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Balai Pemasyarakatan Madiun Kelas II Madiun memiliki tugas dengan tujuan menjalankan bimbingan Klien Pemasyarakatan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Wilayah kerja Kantor Jawa Timur. Balai Pemasyarakatan madiun memiliki Sumber Daya Manusia sebagai petugas sebanyak 42 personil. Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya berkolaborasi bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain dan unsur masyarakat.

Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun mempunyai Visi dan Misi, meliputi:

Gambar 3.2 Visi Misi Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun

VISI DAN MISI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN

VISI

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan kehidupan klien pemsarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang mandiri

MISI

Mewujudkan litmas yang akurat, objektif dan tepat waktu. Melaksanakan pendampingan terhadap klien pemsarakatan sesuai dengan kondisi yang nyata. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum. Melaksanakan program pembimbingan dan pengawasan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan. Mewujudkan pembimbingan klien pemsarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

Sumber : Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun (2024)


Dari visi dan misi tersebut Penulis menanggapi bahwa visi dan misi yang disampaikan menunjukkan komitmen kuat dalam memulihkan dan memberdayakan klien pemasyarakatan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Visi tersebut mencerminkan pendekatan holistik dalam pemulihan klien yang mencakup aspek kehidupan pribadi dan sosial dengan tujuan akhir menciptakan individu yang mandiri. Misi yang dirumuskan menekankan pentingnya pelaksanaan litmas yang akurat dan objektif serta pendampingan yang berfokus pada kebutuhan nyata klien.

Penekanan pada anak yang terlibat dalam sistem peradilan hukum menunjukkan kepekaan terhadap perlindungan kelompok yang rentan. Program pembimbingan dan pengawasan yang berdaya guna dan prospektif, serta fokus pada penegakan hukum dan HAM, mencerminkan upaya untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam mencegah dan menangani kejahatan. Secara keseluruhan, visi dan misi ini menunjukkan orientasi yang jelas pada keadilan, kemanusiaan, dan pemberdayaan klien dalam konteks hukum dan sosial.

Balai Pemasyarakatan memiliki sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan berjalan dengan efektif dan efisien. Struktur ini terdiri dari berbagai unsur yang saling berkoordinasi untuk menjalankan program-program pembinaan dan bimbingan bagi klien pemasyarakatan.

Berikut adalah struktur organisasi didalam Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun, sebagai berikut:

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun



Sumber : Balai pemasarakatan Kelas II Madiun (2024)

Struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun mampu mengimplementasikan tugas serta

dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Struktur ini memungkinkan Balai Pemasyarakatan untuk memberikan layanan yang terarah dan efektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempersiapkan klien dapat diterima ke kembali kedalam masyarakat dengan keadaan yang lebih siap dan berkualitas.

Tugas dan kewajiban dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun yaitu menjalankan peran seperti Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS). Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS adalah ikatan partner dalam Pemasyarakatan yang mempunyai kepedulian dan rasa empati sosial terhadap penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan dan ikut serta meyanggupi untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana serta klien pemasyarakatan guna meraih tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang diantaranya khususnya meningkatkan sumber daya kualitas dari aspek kepribadian serta kemandirian klien pemasyarakatan agar mereka sadar akan kesalahan yang telah diperbuatannya, kemudian dapat membenahi diri serta tidak melakukan pengulangan terhadap tindak pidana agar mereka bisa diterima kembali ditengah Masyarakat.

Pembentukan Pokmas Lipas memiliki tujuan yang sangat penting yakni untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat supaya ikut serta

berkontribusi dalam meraih tujuan pemasyarakatan yakni agar warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia yang lebih baik, sehingga tujuan utama terlaksana bahwa klien dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Pokmas Lipas merupakan organisasi non pemerintah yang memiliki komitmen dan berdedikasi untuk ikut serta membantu proses pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Hubungan yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan Pokmas Lipas berdampak positif serta signifikan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Dalam proses pengembangan Pokmas Lipas tersebut, terdapat standar kualifikasi yang baik serta ada keharusan terdiri dari pihak-pihak yang dapat dinilai memiliki dampak baik dan potensial yakni pihak individu/keluarga, pengamat pemasyarakatan, akademisi, komunitas kemasyarakatan, organisasi di bidang bisnis/wirausaha, dan lain sebagainya yang berbasis masyarakat. Standar yang harus dipenuhi oleh parter atau mitra yaitu memiliki komitmen yang baik dan bertanggung jawab, memiliki rasa kepedulian terhadap pemasyarakatan selain itu bersedia untuk menjalin kerjasama yang melibatkan pemasyarakatan, serta memiliki sumber daya yang berguna bagi pemasyarakatan.

Berkaitan dengan uraian diatas, Adapun peran POKMAS LIPAS yang bermitra dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun dalam

memberikan dukungan, pelatihan, dan pembimbingan serta sumber daya kepada klien pemasyarakatan yaitu;

1. The Jamur Magetan
2. Program Studi Kesejahteraan Universitas Muhammadiyah Madiun
3. B Smile Group
4. Pekerja Sosial Masyarakat
5. Universitas PGRI Madiun
6. Pondok Wasilatul Huda
7. Pondok Miftakul Ulum
8. Dharmawanita Kota Madiun

Penulis menyimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun menjalankan peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi klien pemasyarakatan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS). POKMAS LIPAS, sebagai organisasi non-pemerintah, berkomitmen untuk mendukung tujuan pemasyarakatan dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan sumber daya yang memiliki manfaat bagi narapidana dan klien pemasyarakatan. Pembentukan POKMAS LIPAS didasarkan pada standar kualifikasi yang melibatkan berbagai pihak potensial seperti individu, akademisi, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan. Dengan berkolaborasi bersama Balai Pemasyarakatan, POKMAS LIPAS berperan dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian klien

pemasyarakatan sehingga mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat serta berperan aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun memiliki rencana untuk meningkatkan program pemberdayaan klien pemasyarakatan melalui pendirian “Griya Abhipraya” yang akan di dirikan di kota madiun dan kabupaten magetan, tempat yang bertujuan untuk memberikan berbagai keterampilan bagi para pelanggar hukum. Tujuan utama pendirian Griya Abhipraya adalah agar para klien pemasyarakatan dan warga binaan mendapatkan bekal keterampilan yang diperlukan untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani masa hukuman atau pembinaan. Program ini diharapkan dapat mempersiapkan mereka secara lebih matang untuk menghadapi kehidupan di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Griya Abhipraya akan menjadi pusat kegiatan pembinaan keterampilan yang komprehensif dan terarah, dengan berbagai program pelatihan yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja. Keterampilan yang akan diajarkan di Griya Abhipraya Madiun meliputi pertukangan, las, menjahit, dan berbagai keterampilan praktis lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pelatihan-pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis warga binaan, tetapi juga untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi. Para klien pemasyarakatan tidak hanya akan memiliki keterampilan teknis

yang dapat dijual, tetapi juga sikap dan mentalitas yang mendukung keberhasilan mereka dalam dunia kerja.

Griya Abhipraya berdiri diharapkan ada peningkatan kolaborasi antara Balai Pemasarakatan dan berbagai pihak eksternal lainnya , seperti perusahaan, lembaga pelatihan kerja. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan di Griya Abhipraya relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Keterampilan yang relevan, para klien pemsarakatan dapat memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pekerjaan yang layak setelah masa pembinaan mereka selesai. Perusahaan juga akan mendapatkan sumber daya manusia yang terampil dan siap bekerja, sehingga program ini bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Program pelatihan yang diselenggarakan di Griya Abhipraya juga diharapkan dapat mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Bekal keterampilan yang cukup, para mantan narapidana akan memiliki pilihan yang lebih baik untuk memperoleh penghasilan secara sah dan mandiri, daripada kembali terlibat dalam tindakan kriminal. Mereka akan memiliki harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna setelah keluar dari lapas

Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun melalui Griya Abhipraya berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program pemberdayaan yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Balai

Pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai tempat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial para warga binaan. Keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari banyak pihak, baik itu pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat.

Griya Abhipraya menjadi simbol harapan dan upaya kolektif dalam mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya program ini, para klien pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa hukumannya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan lebih percaya diri, siap bekerja, dan mampu hidup mandiri tanpa harus kembali ke jalan yang salah. Langkah seperti ini penting untuk memajukan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih aman, inklusif, dan sejahtera.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun ada tahapan atau 4 alur layanan, sebagai berikut:

1. PENELITIAN KEMASYARAKATAN DEWASA

- a. Instansi pemohon mengajukan surat permohonan Penelitian Kemasyarakatan kepada Kepala Bapas
- b. Surat permohonan diterima oleh petugas Tata Usaha dan dilakukan pencatatan atau register

- c. Kepala Bapas memerintahkan PK untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan; Melalui Disposisi Kepala Subsi Bimbingan Klien Dewasa
 - d. PK menerima surat perintah dan melaksanakan penggalan data Penelitian Kemasyarakatan, dengan wawancara kepada Klien Dewasa, Keluarga/Wali, Korban, Pemerintah setempat
 - e. PK menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan, kemudian dilakukan pembahasan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)
 - f. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah mendapatkan persetujuan dari sidang TPP, diserahkan kepada Kepala Bapas untuk dimintakan persetujuan
 - g. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dikirimkan kepada pemohon dalam waktu 3X24 Jam sejak surat permohonan diterima oleh Bapas
 - h. PK menyampaikan hasil laporan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan Kantor Wilayah
 - i. Waktu Penyelesaian: 7 Hari Kerja
2. ALUR PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
- a. Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan datang dan menuju ruang layanan terpadu
 - b. Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan menyerahkan surat permohonan pendampingan kepada petugas

- c. Petugas mengarahkan klien ke pembimbing kemasyarakatan yang menangani
- d. Tata usaha menerima surat mencatat surat permohonan di Buku Surat Masuk
- e. Tata usaha menyershkan surat kepada Kepala Bapas
- f. Kepala Bapas menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan

3. ALUR LAYANAN PELIMPAHAN BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

- a. Klien datang dan menuju ruangan layanan terpadu
- b. Klien menyampaikan permohonn pelimpahan bimbingan
- c. Petugas menerima dan memeriksa dokumen permohonan pelimpahan bimbingan
- d. Petugas menyerahkan dokumen permohonan bimbingan klien kepada PK yang menangani
- e. PK menyampaikan permohonan pelimpahan bimbingan klien di sidang TPP dan kepada Kepala Bapas
- f. Klien menerima surat persetujuan/penolakan pelimpahan bimbingan
- g. Waktu penyelesaian 10 hari

4. ALUR LAYANAN IZIN KE LUAR NEGERI

- a. Klien datang dan memasuki ruangan layanan terpadu
- b. Klien menunjukkan identitas dan dokumen permohonan izin ke luar negeri

- c. Petugas mengarahkan klien ke pembimbing kemasyarakatan yang menangani
- d. Pembimbing kemasyarakatan dan klien melakukan konfirmasi kelengkapan dokumen dan melaporkan ke kepala bapas
- e. Kepala bapas melanjutkan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk Permohonan izin pergi ke luar negeri
- f. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota
- g. Waktu Penyelesaian: 30 Hari

Dari 4 alur dalam layanan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun dapat diambil kesimpulan bahwa proses pelayanan di Bapas (Balai Pemasyarakatan) memiliki tahapan-tahapan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak terkait. Setiap permohonan, baik itu untuk Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, pelimpahan bimbingan, maupun izin keluar negeri, harus diajukan melalui instansi terkait, diterima oleh petugas tata usaha, dan diteruskan kepada Kepala Bapas untuk disposisi. Pembimbing kemasyarakatan kemudian bertugas menindaklanjuti setiap permohonan dengan melakukan wawancara, verifikasi, atau pendampingan yang diperlukan, dan hasilnya dibahas dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Persetujuan yang diberikan oleh Kepala Bapas atau pihak berwenang lainnya, laporan atau surat keputusan dikirimkan kepada pemohon dalam waktu yang telah ditentukan, mulai dari 7 hingga 30 hari tergantung jenis layanannya.

B. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Madiun

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Madiun adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam proses reintegrasi sosial bagi klien pemasarakatan. Salah satu pejabat yang berperan di Balai Pemasarakatan Madiun adalah Ibu Sri Endang Lestari, beliau merupakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Madya yang menangani klien dengan risiko tinggi atau "*high risk*". Klien yang termasuk dalam kategori ini biasanya memiliki kasus berat seperti korupsi, terorisme, dan pembunuhan. Salah satu kasus yang kini tengah ditangani di balai pemasarakatan Madiun adalah klien dengan kasus pembunuhan, di mana masa bimbingannya berlangsung selama empat tahun, mulai dari tahun 2024 hingga 2028.

Program-program yang diterapkan di Balai Pemasarakatan Madiun harus disusun secara sistematis dan berbasis kebutuhan klien. Program-program ini umumnya mencakup bimbingan kepribadian, bimbingan sosial, bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan, serta bimbingan hukum. Bimbingan kepribadian bertujuan untuk memperkuat karakter positif klien, sehingga mereka mampu mengatasi tekanan psikologis dan sosial yang mungkin dihadapi setelah keluar dari lapas. Bimbingan sosial dan keagamaan bertujuan untuk memulihkan hubungan klien dengan keluarga dan masyarakat serta memperkuat keyakinan spiritual mereka, yang diharapkan dapat menjadi landasan moral dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Bimbingan keterampilan dan hukum juga tidak kalah pentingnya. Klien yang dibimbing di Balai Pemasarakatan Madiun sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu dan minim keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah secara halal. Pelatihan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, atau keterampilan lainnya menjadi bagian integral dari program bimbingan. Bimbingan hukum bertujuan untuk memberikan pengertian kepada klien mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Bekal keterampilan dan pengetahuan hukum ini, diharapkan klien dapat hidup mandiri dan tidak kembali melakukan tindakan kriminal.

Efektivitas dari program-program tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di Balai pemsarakatan Madiun, terutama petugas pembimbing kemasyarakatan (PK). PK harus memiliki kompetensi yang memadai baik secara profesional maupun personal dalam menangani klien. Mereka harus mampu memahami kondisi psikologis dan sosial klien, serta memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi dan dukungan yang dibutuhkan klien dalam proses rehabilitasi. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus mampu mengembangkan hubungan yang baik dengan klien, sehingga klien merasa nyaman dan termotivasi untuk mengikuti seluruh proses bimbingan dengan baik.

Keterlibatan pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, serta instansi pemerintah dan non-pemerintah lainnya juga sangat penting dalam

mendukung efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemsyarakatan. Keluarga dan masyarakat berperan sebagai lingkungan pertama yang akan menerima kembali klien setelah menyelesaikan masa bimbingan. Perlu adanya pendekatan yang intensif dari pihak Balai Pemsyarakatan Madiun untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses bimbingan. Contoh seperti melalui program konseling keluarga, sosialisasi di masyarakat, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi klien.

Kerjasama dengan instansi pemerintah dan non-pemerintah lainnya seperti dinas sosial, lembaga pendidikan, dan perusahaan swasta juga diperlukan untuk memperluas jangkauan dan kualitas program bimbingan. Menjalin kerjasama dengan dinas sosial untuk program pelatihan keterampilan atau dengan perusahaan swasta untuk memberikan kesempatan magang atau pekerjaan bagi klien yang telah menyelesaikan masa bimbingan. Keterlibatan berbagai pihak, proses reintegrasi sosial klien dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemsyarakatan di Balai Pemsyarakatan Madiun, diperlukan adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap perkembangan klien selama menjalani bimbingan, serta melalui penilaian terhadap hasil akhir bimbingan, seperti tingkat keberhasilan klien dalam mendapatkan pekerjaan, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial,

dan yang paling penting, penurunan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Hasil yang dicapai oleh klien setelah menyelesaikan masa bimbingan merupakan indikator penting dari efektivitas program yang telah dilaksanakan. Klien mampu berintegrasi kembali dengan baik ke dalam masyarakat, mendapatkan pekerjaan yang pantas, serta tidak kembali melakukan tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa program bimbingan di Balai pemasyarakatan Madiun telah berhasil. Sebaliknya banyak klien yang kembali melakukan tindakan kriminal setelah keluar dari bimbingan di Balai Pemasyarakatan, maka perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui apa yang kurang dari program tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien di Balai Pemasyarakatan Madiun juga perlu diperhatikan. Tantangan ini antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Keterbatasan anggaran sering kali menghambat pelaksanaan program bimbingan, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Perlunya dukungan lebih dari pemerintah pusat maupun daerah dalam hal pengalokasian anggaran untuk program pemasyarakatan.

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pembimbing kemasyarakatan perlu terus dilakukan supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Perlu juga adanya upaya untuk menghilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana melalui kampanye publik yang lebih intensif dan melibatkan media massa. Stigma negatif ini sering kali menjadi hambatan bagi klien dalam mencari pekerjaan atau berintegrasi kembali dengan masyarakat, sehingga dapat memicu mereka untuk kembali melakukan tindakan kriminal.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Balai Pemasyarakatan Madiun perlu terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas program bimbingan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan bimbingan, atau dengan mengembangkan program-program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan klien. Balai Pemasyarakatan madiun juga perlu adanya dukungan dari banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

Efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Madiun sangat bergantung pada sinergi antara berbagai komponen yang terlibat, termasuk program yang diterapkan, kualitas sumber daya manusia, keterlibatan pihak terkait, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Memperhatikan dan mengoptimalkan setiap aspek

tersebut, diharapkan Balai pemasyarakatan Madiun dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan berkontribusi secara signifikan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para klien pemasyarakatan.

Wilayah kerja Balai pemasyarakatan Madiun kelas II meliputi beberapa kabupaten/kota, antara lain Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Pada tanggal 13 Agustus 2024, sebuah penelitian dilakukan melalui wawancara dengan petugas Balai Pemasyarakatan Madiun untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang prosedur, tantangan, dan efektivitas bimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan.

Salah satu hal yang diungkapkan dalam wawancara tersebut adalah bahwa klien pemasyarakatan diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan setiap bulan sekali. Pada hari yang sama, Ibu Sri Endang Lestari juga melakukan pendampingan eksekusi putusan hakim untuk seorang anak yang diberikan pelatihan atau kursus kerja di home industri. Bimbingan ini diberikan setiap bulan selama lima bulan, dengan tujuan untuk memberikan keterampilan kerja yang dapat digunakan oleh anak tersebut ketika kembali ke masyarakat.

Balai Pemasyarakatan Madiun juga menangani klien dewasa dengan risiko tinggi. Salah satu contoh kasus yang sedang ditangani adalah dua klien dengan kasus terorisme. Klien pertama masih dalam tahap bimbingan

Balai pemasyarakatan murni, yang merupakan program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan untuk membantu klien beradaptasi kembali ke masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kedua klien telah menyelesaikan bimbingan murni dan kini meminta bimbingan tambahan dengan harapan mendapatkan bantuan lanjutan. Klien ini sebelumnya telah menerima bantuan dari BUMN berupa peralatan budidaya ikan nila.

Proses bimbingan di Balai Pemasyarakatan Madiun dimulai setelah klien keluar dari lembaga pemasyarakatan dan diterima di Balai Pemasyarakatan melalui proses registrasi. Klien diwajibkan melakukan sidik jari di ruang SDP dan menjalani absen rutin. Klien akan dihadapkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan bimbingan sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan. Proses bimbingan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk kunjungan langsung ke rumah klien atau pertemuan di kantor Balai pemasyarakatan madiun.

Bimbingan yang dilakukan di rumah klien biasanya melibatkan wawancara untuk mengetahui kebutuhan klien pada saat itu. Balai Pemasyarakatan bekerja sama dengan keluarga, pemerintah setempat, dan instansi terkait dalam memberikan bimbingan di luar lembaga pemasyarakatan. Khusus untuk klien dengan risiko tinggi, Balai Pemasyarakatan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Densus 88, Koramil, dan intelijen untuk memastikan efektivitas bimbingan.

Tidak semua bimbingan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Beberapa kasus gagal, terutama untuk klien dengan kasus narkoba dan pencurian. Klien-klien ini sering kali memiliki latar belakang lingkungan yang kurang mendukung dan kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka kesulitan keluar dari lingkaran kejahatan. Ada sejumlah klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat (PB) tidak jarang melanggar aturan, yang menyebabkan mereka tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan remisi pada tahun pertama masa bimbingan.

Pembebasan bersyarat adalah salah satu bentuk integrasi sosial yang diawasi oleh Balai Pemasyarakatan, di mana bimbingan klien dapat ditambah satu tahun dari vonis hakim jika diperlukan. Upaya untuk memastikan keberhasilan bimbingan ini, Balai pemasyarakatan Madiun menerapkan berbagai metode evaluasi dan monitoring. Salah satu indikator keberhasilan adalah ketika klien yang telah dibimbing dapat kembali bekerja atau mendapatkan pekerjaan baru yang stabil. Pada saat ini, banyak klien pemasyarakatan di wilayah Balai Pemasyarakatan Madiun yang ditampung dan diberikan pekerjaan oleh sesama klien yang memiliki usaha sendiri, seperti perusahaan kulit atau usaha sembako.

Balai Pemasyarakatan Madiun juga memiliki kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmaslipas) yang berperan penting dalam memberikan bimbingan kepada klien. Pokmaslipas bekerja sama dengan berbagai mitra kerja untuk memberikan pendidikan, psikologi, kerohanian, dan pelatihan kerja kepada klien, sehingga mereka dapat mencapai tujuan

reintegrasi sosial dengan lebih baik. Pelaksanaan bimbingan di Balai pemasyarakatan Madiun juga menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk menangani semua klien. Terkadang, klien tidak melapor, pindah alamat tanpa pemberitahuan, atau menolak untuk dibimbing, yang semuanya menghambat proses bimbingan. Kasus seperti ini, Balai pemasyarakatan dapat mengeluarkan surat pengakhiran bimbingan jika klien tidak memberikan kabar selama tiga kali berturut-turut.

Proses identifikasi kebutuhan bimbingan, Balai pemasyarakatan menggunakan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Kebutuhan klien dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan alasan lain yang relevan. Balai Pemasyarakatan juga berperan dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien dengan melakukan observasi terhadap kendala yang dihadapi oleh klien dan memberikan solusi yang sesuai.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti polisi, babinsa, kamtibmas, aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat, juga merupakan bagian penting dari strategi Bapas Madiun untuk memastikan efektivitas program bimbingan. Balai pemasyarakatan secara aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak ini untuk bertukar informasi dan melakukan pengawasan tidak langsung terhadap klien. Pengawasan dan evaluasi terhadap program bimbingan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa tujuan perawatan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga

Binaan Pemasarakatan (WBP) tercapai. Bapas menyusun dokumen perencanaan pengawasan dengan menetapkan tolak ukur dan waktu pelaksanaan pengawasan yang jelas.

Upaya memfasilitasi pengembangan keterampilan klien, Bapas Madiun bekerja sama dengan mitra Pokmaslitmas untuk memberikan pelatihan kerja sesuai kebutuhan klien. Misalnya, jika klien tertarik pada peternakan, Bapas akan bekerja sama dengan dinas peternakan setempat untuk memberikan pelatihan yang sesuai. Keluarga juga berperan sangat penting dalam mendukung keberhasilan program bimbingan. Keluarga biasanya menjadi penjamin bagi klien selama proses bimbingan dan wajib terlibat dalam mendukung klien untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat. Pengukuran keberhasilan program, Bapas menggunakan asesmen untuk monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan memiliki pengaruh besar terhadap penyelenggaraan program bimbingan di Bapas Madiun. Sebagai penegak hukum, Bapas Madiun berusaha menjalankan program sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, sambil tetap menghargai hak-hak klien pemasarakatan. Undang-Undang ini memberikan pedoman yang jelas, implementasinya tidak selalu mudah karena berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Bapas Kelas II Madiun memiliki peran yang sangat vital dalam proses reintegrasi sosial klien pemasarakatan, terutama bagi klien dengan risiko tinggi. Melalui berbagai program bimbingan, kolaborasi dengan pihak

terkait, dan dukungan dari keluarga serta masyarakat, Bapas Madiun berupaya membantu klien kembali beradaptasi dengan masyarakat dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Tantangan seperti kurangnya sumber daya, klien yang tidak kooperatif, dan keterbatasan regulasi tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan ini. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada didalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Berikut adalah tabel data pada registrasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Klien Tujuh Hari di Balai Pemasyarakatan Madiun

No	Tanggal	Dewasa	Anak	Total
1	5 Agustus 2024	503	56	559
2	6 Agustus 2024	498	55	553
3	8 Agustus 2024	505	55	560
4	9 Agustus 2024	505	55	560
5	12 Agustus 2024	505	55	560
6	13 Agustus 2024	497	55	552
7	14 Agustus 2024	497	55	552
Jumlah total klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun				552

Sumber : Penelitian Peneliti (2024)

Data menunjukkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, terdapat total 559 klien yang terdiri dari 503 klien dewasa dan 56 anak-anak. Keesokan harinya, tanggal 6 Agustus, terdapat sedikit penurunan jumlah total klien menjadi 553 orang, dengan 498 di antaranya adalah dewasa dan 55 anak-anak. Penurunan ini menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi kecil dalam jumlah klien dari hari ke hari, meskipun perubahannya tidak signifikan.

Pada tanggal 8 Agustus 2024, jumlah total klien kembali naik menjadi 560 orang, dengan jumlah klien dewasa sedikit meningkat menjadi 505 dan jumlah anak-anak tetap stabil di angka 55. Pola yang serupa terlihat pada tanggal 9 dan 12 Agustus, di mana jumlah total klien tetap pada angka 560 dengan komposisi yang sama, yakni 505 dewasa dan 55 anak-anak. Stabilitas jumlah klien pada tanggal-tanggal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pergerakan signifikan dalam populasi klien selama periode itu, setidaknya untuk klien dewasa.

Pada tanggal 13 dan 14 Agustus, jumlah total klien sedikit menurun menjadi 552 orang, dengan 497 klien dewasa dan 55 anak-anak. Penurunan jumlah ini menunjukkan adanya dinamika di dalam populasi klien yang memengaruhi total klien yang ada. Penurunan ini tetap dalam kisaran yang relatif kecil dan tidak menunjukkan perubahan besar dalam keseluruhan data.

Berdasarkan seluruh data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa jumlah klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun berkisar

antara 497 hingga 505 orang, dengan anak-anak yang relatif tetap pada angka 55 atau 56. Jumlah total klien dalam periode yang diulas berkisar antara 552 hingga 560 orang, menunjukkan adanya stabilitas dalam populasi klien meskipun terdapat sedikit fluktuasi.

Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun mengelola populasi klien yang relatif stabil dengan sedikit variasi dari hari ke hari. Angka-angka ini mencerminkan efektivitas manajemen dan konsistensi dalam pengelolaan klien, meskipun terdapat perbedaan kecil dalam jumlah total yang menunjukkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan atau mungkin perubahan kecil dalam status klien.

Jumlah total klien yang tercatat sebesar 552 orang dalam periode yang dilaporkan, Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun tampaknya berhasil menjaga stabilitas dan kelancaran operasional, dengan fokus pada penanganan jumlah klien dewasa yang lebih dominan. Jumlah klien anak-anak yang stabil menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap populasi ini, memastikan bahwa mereka dikelola secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keseluruhan data ini juga menggambarkan tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengelola jumlah klien yang besar dengan kebutuhan yang berbeda-beda antara klien dewasa dan anak-anak. Peran penting Balai Pemasarakatan dalam memastikan klien-klien ini mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka ditunjukkan melalui konsistensi jumlah klien yang dilayani selama periode ini. Menandakan bahwa Balai

Pemasyarakatan Kelas II Madiun berfungsi dengan baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan terus menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada kliennya.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa klien yang sedang menjalani program bimbingan di Balai Pemasyarakatan Madiun untuk memahami efektivitas pelaksanaan bimbingan mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Wawancara ini memberikan gambaran mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan harapan mereka terhadap program tersebut. Salah satu klien yang diwawancarai adalah Reni Denia, seorang pelajar SMK yang terlibat dalam kasus penyebaran video porno teman pada Tahun 2022.

Reni menjelaskan bahwa pengalaman menjalani program bimbingan di Balai Pemasyarakatan Madiun merupakan salah satu pengalaman yang sangat berarti dalam hidupnya. Reni merasakan bahwa bimbingan yang diterimanya telah memberikan dampak positif bagi kehidupannya, membuatnya lebih dekat dengan orangtua dan menjalani hidup yang lebih nyaman. Reni menilai bahwa tujuan utama dari program bimbingan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai hukum dan tanggung jawab sosial, serta memberikan informasi yang relevan tentang hak dan kewajiban individu setelah keluar dari sistem peradilan.

Reni juga merasa bahwa program bimbingan di Balai Pemasyarakatan Madiun mencakup semua aspek yang diperlukan untuk

membantu dirinya kembali ke masyarakat. Reni pada saat awal masuk, mengalami proses pengenalan dan evaluasi yang disertai dengan konseling, yang membuatnya merasa lebih tenang dan baik. Program ini memberikan pemahaman hukum yang penting dan membantu Reni untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat tanpa merasa dikucilkan.

Peran petugas bimbingan juga sangat mendukungnya, petugas memberikan arahan dan konseling yang membuatnya merasa lebih percaya diri dan tidak tertekan. Reni merasa bahwa program bimbingan ini sudah sangat memadai. Selama enam bulan, ia hanya perlu melakukan absensi dan tanda tangan, yang dianggapnya cukup untuk mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan. Reni tidak menemui kendala yang berat pada masa bimbingannya, meski begitu Reni mengakui bahwa sebagai pelajar SMK, Reni mengalami kesulitan dalam hal jarak tempuh dari rumah atau sekolah ke Balai Pemasarakatan, serta harus menghadapi jam terakhir pembelajaran yang berbenturan dengan waktu absen di BAPAS.

Keluarga Reni memberikan dukungan yang signifikan selama proses bimbingan. Mereka sangat mendukungnya untuk menjalani bimbingan di Balai Pemasarakatan Madiun, dengan harapan agar Reni bisa melakukan kegiatan positif dan memperbaiki kehidupannya. Interaksi dengan petugas dan staf di Balai Pemasarakatan Madiun juga sangat positif; Reni merasa bahwa petugas ramah dan membuatnya nyaman untuk bercerita serta menerima masukan yang berharga. Reni berharap bahwa program bimbingan ini dapat terus membantu dirinya dan klien

pemasyarakatan lainnya untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan yang sama di masa depan. Ia berharap bahwa setelah mengikuti program ini, kehidupannya akan menjadi lebih baik dan lebih diterima di masyarakat.

Hasil penelitian yang Penulis dapatkan dengan Reni Denia dapat disimpulkan bahwa pengalaman Reni Denia dalam menjalani program bimbingan di Balai Pemasyarakatan Madiun menunjukkan efektivitas bimbingan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum yang mendalam, tetapi juga mendukung rehabilitasi emosional dan sosial klien, seperti yang dialami Reni dalam memperbaiki hubungannya dengan keluarga serta merasa lebih diterima di masyarakat. Keterlibatan petugas yang ramah dan mendukung, serta adanya proses konseling dan evaluasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan diri klien. Kendala jarak dan waktu yang dihadapi Reni sebagai pelajar menunjukkan tantangan teknis yang masih perlu diatasi, namun secara keseluruhan program ini terbukti memberikan dampak positif dalam mendorong kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial klien, membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Penulis melakukan wawancara dengan Bayu Samudrawijaya seorang pria berusia 25 tahun yang saat ini sedang kuliah dan terlibat dalam kasus pasal 340 dengan hukuman 5 tahun. Bayu menggambarkan pengalamannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan mengikuti

program bimbingan di Balai Pemasarakatan Madiun sebagai hal yang sangat positif. Ia merasa bahwa kehidupannya menjadi lebih baik setelah menjalani program tersebut, terutama dalam hal penerimaan di masyarakat. Menurut Bayu, tujuan utama dari program bimbingan adalah untuk membantunya diterima kembali dalam lingkungan rumah atau masyarakat setelah melakukan tindak pidana. Program ini juga bertujuan untuk memperbaiki diri dan membekali keterampilan baru yang dapat digunakan untuk masa depan. Bayu menilai bahwa faktor kunci keberhasilan program bimbingan adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Dukungan tersebut sangat penting agar klien merasa diterima dan tidak terisolasi. Keterampilan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Madiun sesuai dengan minat Bayu, termasuk pelatihan untuk membuka usaha warung.

Bayu merasa bahwa program bimbingan ini sangat membantu dalam aspek-aspek yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat. Program ini tidak hanya membantunya untuk mendekati diri kepada Tuhan dan mengendalikan emosinya, tetapi juga memberikan pelatihan kerja dan keterampilan untuk membuka usaha. Peran petugas bimbingan juga sangat mendukung, meskipun ada beberapa yang galak dan beberapa yang ramah. Semua petugas memberikan dukungan yang signifikan dalam upayanya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bayu merasa bahwa dukungan dan bimbingan yang diterimanya cukup memadai untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan setelah pembebasan. Ia merasa terbantu dengan pelatihan yang diberikan, seperti membuka usaha angkringan. Pada

reintegrasi sosial, Bayu mengakui bahwa ia belum sepenuhnya diterima di lingkungan rumah dan tongkrongannya, dengan tingkat penerimaan sekitar 50:50.

Tidak ada kendala berat yang dihadapi Bayu selama mengikuti program bimbingan, meskipun ia merasakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerima dirinya. Pendekatan yang dilakukan petugas bimbingan, seperti dukungan emosional dan pengenalan lebih dekat dengan Tuhan, membantu Bayu dalam proses pemulihan psikologisnya. Evaluasi terhadap kemajuan Bayu selama menjalani program bimbingan dilakukan dengan baik, meskipun ada beberapa tantangan yang masih dihadapinya terkait penerimaan sosial. Keluarga inti Bayu sangat mendukungnya selama menjalani program bimbingan, meskipun ada beberapa anggota keluarga besar yang masih belum bisa menerima Bayu sepenuhnya.

Interaksi dengan petugas bimbingan di Balai Pemasarakatan Madiun sangat baik, dengan petugas yang mengerti dan memenuhi kebutuhan Bayu. Pandangan Bayu terhadap peran Balai Pemasarakatan Madiun dalam mendukung rehabilitasi sosial sangat positif. Ia merasa bahwa BAPAS telah banyak membantunya untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat dan memberikan keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan. Harapan Bayu terhadap program bimbingan di masa depan adalah agar klien pemasarakatan lainnya juga dapat menjalani kehidupan yang normal dan melanjutkan kehidupannya dengan baik setelah mengikuti

program ini. Ia berharap agar BAPAS terus dapat membantu klien untuk beradaptasi dan diterima kembali di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis dengan Bayu menunjukkan bahwa betapa pentingnya dukungan sosial dan pelatihan keterampilan bagi klien yang berupaya kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Program ini berhasil memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kedekatan dengan Tuhan, pengendalian emosi, dan keterampilan usaha yang relevan untuk masa depan, seperti membuka warung. Bayu masih menghadapi tantangan terkait penerimaan sosial dari lingkungan rumah dan komunitasnya, dukungan keluarga inti dan bimbingan yang diberikan petugas terbukti memadai dalam membantu proses reintegrasi. Keberhasilan program ini juga terlihat dari kemampuan Bayu untuk mulai membangun kehidupan yang lebih baik, meskipun penerimaan di masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Harapannya agar program ini terus berkembang untuk membantu klien lain mengatasi stigma sosial dan melanjutkan kehidupan dengan normal setelah pembebasan.

Hasil wawancara dengan 2 klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun, penulis memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan klien pemasyarakatan mengenai efektivitas program bimbingan di Balai Pemasyarakatan Madiun. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa program bimbingan dapat memberikan dampak positif dalam membantu klien untuk kembali diterima di masyarakat dan memperbaiki diri. Dukungan dari petugas, keluarga, dan lingkungan sekitar

memainkan peran penting dalam keberhasilan program ini, serta menunjukkan adanya beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai reintegrasi sosial yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan diatas maka Penulis menyimpulkan bahwa bimbingan klien di Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun sudah berjalan cukup efektif dalam membantu proses reintegrasi sosial. Program bimbingan yang diterapkan tidak hanya mencakup pengembangan keterampilan, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan spiritual klien. Dukungan dari petugas, keluarga, dan masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan program, yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan klien untuk kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

Beberapa kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Upaya peningkatan keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga sosial, diperlukan untuk memperkuat efektivitas bimbingan. Dengan adanya dukungan berkelanjutan, diharapkan program ini dapat terus memberikan dampak positif dan membantu klien menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat.

Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasarakatan

Jenis	Penanganan Balai Pemasarakatan Madiun
Dewasa	Bimbingan kepribadian, pelatihan kerja berat
Anak	Bimbingan kepribadian dan pendidikan/ penyuluhan, pelatihan kerja ringan

Pelaksanaan bimbingan klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Madiun merupakan salah satu wujud konkret dari upaya rehabilitasi bagi mantan narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat dengan perilaku yang baik, serta memberikan keterampilan yang memadai supaya dapat menjalani kehidupan yang produktif. Pendekatan yang digunakan oleh Bapas Madiun mencakup bimbingan kepribadian dan keterampilan kerja, yang ditujukan untuk klien dewasa dan anak-anak. Program ini diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan klien mengulangi tindakan pidana sekaligus memperkuat keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan masyarakat.

Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program tersebut, menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson memberikan kerangka yang baik. Gibson menyatakan bahwa Efektivitas Organisasi dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Berdasarkan perspektif ini, efektivitas program Balai

Pemasyarakatan Madiun dapat dinilai dari sejauh mana program tersebut memenuhi kriteria tersebut.

Aspek Produktivitas, program bimbingan ini bertujuan untuk membekali klien pemasyarakatan dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka dapat produktif dalam kehidupan bermasyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan di Balai Pemasyarakatan Madiun. Produktivitas ini tidak hanya dalam hal pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi juga dalam kontribusi mereka terhadap masyarakat sebagai individu yang tidak lagi melanggar hukum. Program pelatihan kerja yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan disesuaikan dengan minat dan potensi klien Pemasyarakatan, contoh yang sudah berjalan seperti budidaya ikan atau pembuatan kaligrafi untuk klien dewasa dan lain sebagainya, selain itu ada keterampilan konten digital untuk klien anak, yang bertujuan supaya mereka mampu menjadi produktif secara mandiri dan memberikan keterampilan setelah kembali bermasyarakat.

Aspek kualitas, Balai Pemasyarakatan Madiun berupaya memberikan bimbingan kepribadian yang bertujuan mengubah cara pandang dan perilaku klien pemasyarakatan. Sumber daya manusia dari Balai Pemasyarakatan Madiun sangat berkopeten untuk melaksanakan kegiatan kerja sebagai pembimbing kemasyarakatan. Program-program seperti motivasi kehidupan bermasyarakat dan edukasi terhadap hukum dan kehidupan bermasyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas kepribadian klien, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih taat

hukum. Melalui program yang dijalankan oleh Balai Pemasarakatan Madiun mendukung kualitas program dengan melibatkan pihak-pihak dari luar seperti lembaga pendidikan, misalnya Universitas PGRI Madiun, yang memberikan penyuluhan untuk klien pemasarakatan anak.

Aspek efisiensi, Balai Pemasarakatan Madiun menunjukkan upaya yang baik dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. kerja sama yang dilakukan dengan pihak eksternal dan mitra, seperti Pokmaslipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan), Balai Pemasarakatan Madiun mampu memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal tanpa harus mengalokasikan sumber daya internal yang besar. Seorang mantan bimbingan Klien Balai Pemasarakatan Madiun yang mempunyai usaha dan ikut serta untuk memberikan keterampilan tambahan kepada klien Pemasarakatan Madiun. Tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan nilai tambah dalam bentuk pengalaman nyata bagi klien.

Fleksibilitas dalam pelaksanaan bimbingan terlihat dari upaya Balai Pemasarakatan Madiun yang menyesuaikan jadwal bimbingan bagi klien anak yaitu mengikuti jadwal waktu sekolah mereka. Pendekatan seperti ini ini, Balai Pemasarakatan Madiun dapat memberikan bimbingan tanpa mengganggu pendidikan formal klien anak, yang merupakan salah satu kewajiban dan kebutuhan dasar mereka. Bimbingan klien dewasa dapat melalui program mandalika, yaitu untuk para klien yang rumahnya berada dijauh dari Kota Madiun, seperti berada di Kabupaten Pacitan dapat

dilakukan bimbingan klien di satu tempat yang disediakan oleh Balai Pemasarakatan Madiun di Kabupaten Pacitan.

Kepuasan klien juga merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas program. Balai Pemasarakatan Madiun berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan minat klien dengan mendalami keinginan mereka melalui pendekatan wawancara, sehingga mereka dapat lebih termotivasi untuk menjalani bimbingan yang diberikan. Memberikan pelatihan sesuai minat, seperti pelatihan kerja ringan bagi anak dan pelatihan kerja berat bagi klien dewasa, Balai Pemasarakatan Madiun meningkatkan kemungkinan klien merasa puas dan terlibat penuh dalam program tersebut. Dua orang klien yang saya wawancarai merasakan kepuasan terhadap program yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Madiun yaitu Reni dan Bayu turut merasakan kepuasan terhadap bimbingan yang diberikan balai pemsarakatan, karena klien dapat mengembangkan dirinya dan selesai masa bimbingan mendapatkan ilmu yang dapat dikembangkan sendiri.

Sifat keunggulan dan pengembangan, keterlibatan Balai Pemasarakatan Madiun dengan berbagai instansi seperti Universitas PGRI Madiun dan Pokmaslipas memberikan pengaruh positif bagi program. Memperbanyak program pelatihan, Bapas Madiun mampu menciptakan lingkungan yang mendorong pengembangan klien untuk dapat menghadapi tantangan hidup di masyarakat setelah masa bimbingan selesai.

Pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Madiun telah mengintegrasikan berbagai aspek Efektivitas Organisasi menurut Gibson, yang meliputi produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Program ini berkontribusi besar terhadap rehabilitasi klien pemasyarakatan, serta mendukung pencapaian tujuan pemasyarakatan dalam rangka membentuk individu yang lebih baik dan dapat beradaptasi kembali ke masyarakat dengan baik.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Madiun

Efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun memiliki beberapa kendala yang muncul dari faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini mempengaruhi keberhasilan program bimbingan yang bertujuan untuk merehabilitasi klien pemasyarakatan dan membantu mereka untuk kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Endang Lestari selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Madya dapat diketahui bahwa beberapa kendala internal dan eksternal perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan di Balai Pemasyarakatan Madiun Kelas II.

Salah satu faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun adalah kurangnya kerjasama dengan mitra kerja untuk menjaring klien pemasyarakatan dalam

program pelatihan atau kerja. Mitra kerja yang diharapkan adalah pihak-pihak yang memiliki potensi untuk memberikan pelatihan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan bagi klien. Kerjasama ini belum optimal sehingga banyak klien yang kesulitan mendapatkan akses ke pelatihan atau pekerjaan yang mereka butuhkan. Tanpa pelatihan keterampilan yang memadai klien sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak setelah mereka bebas yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko mereka untuk kembali melakukan tindakan kriminal.

Jangkauan wilayah kerja yang luas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun. Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun mencakup beberapa kabupaten dan kota yang menyebabkan kesulitan dalam proses bimbingan baik bagi klien maupun petugas pembimbing. Banyak klien yang mengeluhkan jarak yang harus mereka tempuh untuk menghadiri bimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun. Perjalanan yang jauh ini membutuhkan biaya tambahan, yang terkadang menjadi beban bagi klien, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Petugas pembimbing juga menghadapi kesulitan dengan jarak yang cukup jauh saat melakukan home visit ke rumah klien. Home visit merupakan bagian penting dari proses bimbingan di mana petugas melakukan cross-check terhadap kondisi klien dan memastikan bahwa mereka diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat.

Kendala lain yang muncul dari faktor internal adalah keterbatasan sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun. Petugas pembimbing kemasyarakatan harus menangani banyak klien, namun jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah klien yang harus dibimbing. Menyebabkan petugas seringkali kewalahan dalam menjalankan tugas mereka terutama dalam memastikan bahwa setiap klien mendapatkan perhatian dan bimbingan yang cukup. Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam membantu klien mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi selama masa bimbingan.

Terdapat pula beberapa faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun. Salah satu faktor eksternal yang paling signifikan adalah kurangnya kesadaran dari klien mengenai pentingnya layanan bimbingan yang mereka jalani di Balai pemasyarakatan . Banyak klien yang belum menyadari bahwa layanan bimbingan ini sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal di masa depan. Tingkat kehadiran klien pada program bimbingan ini belum optimal. Banyak klien yang tidak hadir secara teratur dalam bimbingan yang tentunya menghambat proses rehabilitasi mereka.

Faktor ekonomi juga menjadi kendala bagi klien dalam mengikuti program bimbingan. Banyak klien yang harus menghadapi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Pada situasi seperti ini mereka seringkali lebih memilih untuk bekerja atau mencari

penghasilan daripada mengikuti program bimbingan di Balai Pemasarakatan. Alasan ini sering digunakan oleh klien untuk tidak hadir dalam sesi bimbingan, meskipun mereka tahu bahwa kehadiran mereka dalam bimbingan sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi sosial mereka. Faktor eksternal lainnya adalah kondisi psikologis dan sosial klien terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Klien yang sedang menjalani rehabilitasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun, ada beberapa klien yang kembali terjerumus dalam penggunaan narkotika yang menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan program bimbingan. Kegagalan dalam menghentikan penggunaan narkoba ini menjadi hambatan besar dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Klien yang kembali menggunakan narkotika cenderung tidak hadir dalam program bimbingan, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan klien, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun. Beberapa klien tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga mereka selama menjalani program bimbingan. Padahal, dukungan keluarga sangat penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga seringkali merasa terisolasi dan kehilangan motivasi untuk melanjutkan kehidupan di masyarakat. Mereka mungkin merasa tidak dihargai dan tidak diterima oleh keluarga, yang

akhirnya membuat mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri kembali di masyarakat.

Tanggapan masyarakat terhadap eks-narapidana pun juga menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun. Stigma sosial terhadap mantan narapidana masih sangat kuat di masyarakat yang menyebabkan klien seringkali merasa tidak diterima di lingkungan sosial mereka. Masyarakat cenderung memandang eks-narapidana dengan curiga dan enggan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berintegrasi kembali. Sikap seperti ini dapat mempengaruhi motivasi klien untuk berubah dan memulai kehidupan yang baru. Tanpa dukungan dari masyarakat, klien sulit untuk menjalani kehidupan yang normal setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun perlu melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja untuk menyediakan pelatihan keterampilan dan pekerjaan bagi klien. Adanya kerjasama yang lebih kuat, klien dapat lebih mudah mendapatkan akses ke pelatihan dan pekerjaan yang mereka butuhkan untuk memulai kehidupan yang baru. Balai Pemasyarakatan juga dapat memperluas jangkauan program bimbingan dengan memanfaatkan teknologi, seperti melakukan sesi

bimbingan secara daring bagi klien yang tinggal jauh dari Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun penting untuk meningkatkan kesadaran klien mengenai pentingnya program bimbingan. Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk mengedukasi klien tentang manfaat program ini dan bagaimana program ini dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun juga perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan organisasi masyarakat untuk mengurangi stigma sosial terhadap eks-narapidana. Sosialisasi yang bertujuan untuk mengubah tanggapan masyarakat mengenai mantan narapidana dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih menerima, sehingga klien lebih mudah berintegrasi kembali. Dukungan dari keluarga juga perlu ditingkatkan dalam proses bimbingan. Balai Pemasyarakatan dapat mengadakan sesi konseling keluarga untuk membantu keluarga memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung klien selama proses rehabilitasi. Adanya dukungan dari keluarga, klien akan lebih termotivasi untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, termasuk petugas pembimbing, keluarga, masyarakat, dan klien itu sendiri. Terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi, upaya untuk meningkatkan kerjasama, memperluas jangkauan program, dan

mengubah persepsi masyarakat dapat membantu memperbaiki efektivitas program bimbingan ini. Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun dapat terus memainkan peran penting dalam membantu klien pemasyarakatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan menghindari tindakan kriminal di masa depan.

Hasil penelitian diatas yang telah Penulis uraikan terkait kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun terhadap keefektivitasan dalam bimbingan klien maka Penulis menyimpulkan bahwa dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun baik faktor internal maupun eksternal terbukti memengaruhi efektivitas program bimbingan tersebut. Faktor internal seperti kurangnya kerjasama dengan mitra kerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta luasnya jangkauan wilayah kerja menjadi tantangan besar bagi petugas dan klien dalam melaksanakan dan mengikuti program bimbingan. Kurangnya pemahaman klien tentang pentingnya program bimbingan dan masalah ekonomi juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kehadiran dalam program ini.

Faktor eksternal seperti dukungan keluarga yang minim dan stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana juga memperlambat proses reintegrasi sosial klien. Tanpa dukungan yang memadai dari keluarga dan lingkungan sosial, klien sulit menemukan motivasi untuk berubah. Penting bagi Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun untuk terus meningkatkan kerjasama dengan mitra, memperluas jangkauan program

melalui teknologi, serta memberikan edukasi kepada klien dan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas program bimbingan, membantu klien beradaptasi kembali di masyarakat, serta mencegah mereka mengulangi tindakan kriminal.